

Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada

Bayu Indra Permana, Dian Septiandani, Kadi Sukarna, Sukimin Sukimin

Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang
permana.bayu.indra@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada yang berlaku saat ini dan bagaimana bentuk ideal pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada ditinjau dari kajian pada UU Pilkada dan aturan turunan lainnya serta teori tujuan hukum. Beberapa regulasi mulai dari UU, PP, sampai dengan Keputusan Bersama yang melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga diterbitkan dalam rangka membatasi ruang gerak dan menjamin netralitas ASN tetap terjaga dalam penyelenggaraan Pilkada. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan pengaturan ideal terkait Netralitas ASN dalam Pilkada dengan menganalisa beberapa regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi perundang-undangan dan penelusuran literatur. Penelitian ini memiliki kebaruan perspektif yaitu berusaha menemukan bentuk ideal pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada ditinjau dari beberapa perundang-undangan yang berlaku dan teori tujuan hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, netralitas ASN dalam Pilkada diatur dalam UU ASN, UU Pilkada, PP Disiplin PNS, PP Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, SE KASN, SE Menpan-RB, dan Keputusan Bersama 5 Menteri/Kepala Lembaga. Selain itu perlu mendudukkan ulang aturan netralitas ASN dalam satu payung hukum yaitu dalam Peraturan KASN.

Kata kunci: Aparatur Sipil Negara; Netralitas; Pilkada

Reposition of State Civil Servant (ASN) Neutrality Regulation in Regional Election

Abstract

The purpose of this study is to analyze the neutrality regulation of State Civil Servant (ASN) neutrality in the current regional elections is in effect and how the ideal form of ASN neutrality regulation in the regional elections is viewed from the study of the regional elections Law and other derivative rules as well as the theory of legal objectives. Several regulations, ranging from laws and government law to joint decrees involving several ministries and institutions, were issued in order to limit the space for movement and ensure the neutrality of ASN is maintained in the implementation of regional elections. This research is expected to be able to find the ideal setting regarding ASN Neutrality in regional elections by analyzing several applicable regulations. This study uses a normative juridical approach by using secondary data through the study of legislation and literature searches. This research has a novel perspective, namely trying to find the ideal form of regulation of ASN neutrality in the regional elections in terms of several applicable laws and theories of legal objectives. The results of this study conclude that the neutrality of ASN in the regional elections is regulated by the ASN Law, Regional Elections Law, Government Law Discipline of Civil Servants, Government Law for the Development of Corps Spirit, and Code of Ethics for Civil Servants, Circular Letter of KASN, Circular Letter of Menpan-RB, and Joint Decrees of 5 Ministers/Heads of Institutions. In addition, it is necessary to reposition the ASN neutrality rules under one legal umbrella, namely the KASN Regulations.

Keywords: State Civil Servant; Neutrality, Regional Election

1. PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan suatu proses penyelenggaraan politik demokrasi untuk memilih seorang pemimpin pada tingkat kepala daerah. Demokratisasi yang diwujudkan dalam Pilkada tidak terlepas dengan adanya peran aktor atau elit politik lokal yang secara langsung atau secara tidak langsung bisa mempengaruhi proses pemerintahan dan pembangunan di daerah dan tidak terkecuali dalam Pilkada. Seluruh lapisan masyarakat juga hendaknya memberikan sumbangasinya untuk keberhasilan atau kelancaran berjalannya suatu Pilkada ini, namun bantuan dan dukungan tersebut harus diberikan sesuai dengan porsinya tanpa melanggar peraturan dan tidak keluar dari asas dan norma yang berlaku di dalam penyelenggaraan Pilkada tersebut. Suatu bantuan dan dukungan yang dilakukan oleh para aparatur sipil negara (ASN) tidak dibenarkan untuk keluar dari prinsip netralitas yang seharusnya dijaga dengan baik oleh setiap ASN.¹

Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dibutuhkan ASN yang profesional, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat.² Namun, dalam dinamika politik pilkada di Indonesia, posisi ASN serba salah. Tidak taat kepada pimpinan bisa disebut tidak loyal. Bila ikut terlihat maka mereka menyalahi aturan. Hasil penelitian beberapa lembaga menyebutkan, pihak yang paling dominan memanfaatkan ASN dalam Pilkada adalah calon petahana atau *incumbent*. Melalui kuasa dan kewenangannya, calon petahana akan menggunakan jasa ASN agar mau mewujudkan kepentingannya. Kalau mereka menolak, ASN yang bersangkutan bakal dimutasi atau malah dicopot dari jabatannya. Itulah sebabnya mutasi pejabat menjelang Pilkada selalu menjadi isu yang riuh.³

Secara normatif, menurut Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, netralitas diartikan bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Sebagai upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, maka ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.⁴ Pengaruh semua golongan dan partai politik, dalam konteks pemilihan dapat diterjemahkan bahwa

¹ Muhammad Eko Atmojo Zikrisma Alawiyah, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Tahap Kampanye Di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017," *Prosiding Simposium Nasional: Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Revolusi Industri 4.0*, 2017, 1508–20.

² Setiya Pramana et al., "Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum" 3, no. 2 (2020): 462–79.

³ Budiono, "Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan (Studi Penerapan Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas ASN Di Kabupaten Tulungagung)," *Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2019): 129–37.

⁴ Novrida Wulandari and Adianto, "Kinerja Komisi Aparatur Sipil Negara Sebagai Lembaga Pengawas Netralitas Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Humaniora* 4, no. 1 (2020): 166–71.

setiap ASN dalam menjalankan tugasnya dilarang secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon yang sedang berkompetisi dalam pemilihan bupati, pemilihan walikota ataupun pemilihan gubernur.

ASN yang dengan sengaja mendukung salah satu calon kepala daerah tertentu sudah pasti dapat diproses dan apabila terbukti dapat dinyatakan melanggar aturan netralitas ASN. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, angka pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati serta walikota/wakil walikota tahun 2018 yaitu sebanyak 11 pelanggaran, sedangkan pada pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota tahun 2020 jumlah pelanggarannya mencapai 46 pelanggaran. Terdapat kenaikan yang signifikan terhadap jumlah ASN yang melanggar netralitas ASN selama penyelenggaraan pemilihan langsung pada tahun 2020 dibandingkan dengan pada penyelenggaraan pemilihan tahun 2018. Data tersebut cukup menjadi peringatan bagi ASN untuk berhati-hati dalam bertindak khususnya pada saat pemilihan kepala daerah berlangsung. Apabila dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pilkada, netralitas ASN dalam Pilkada hanya diatur dalam 3 pasal pada Undang-undang Pilkada. Beberapa aturan turunan lainnya mengatur juga tentang netralitas ASN, namun ada yang bersifat secara umum dan ada juga yang bersifat lebih khusus dalam lingkup Pilkada. Pengaturan netralitas ASN belum diatur secara khusus dalam sebuah payung hukum, sehingga perlu ditentukan pengaturan yang lebih ideal.

Telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang netralitas ASN dalam Pilkada antara lain oleh Sutrisno (2019). Penelitian ini mengangkat permasalahan penyebab ketidaknetralan ASN terjadi dalam pemilihan kepala daerah dan upaya untuk mewujudkan netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah di Kota Surakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sragen. Hasil dari penelitian tersebut yaitu, beberapa PNS tidak netral dengan beberapa faktor penyebab antara lain, loyalitas ASN, hubungan kekeluargaan, ambisi karir jabatan, ambiguitas peraturan, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam berbudaya hukum. Pewujudan netralitas ASN dalam Pilkada dapat dilakukan dengan melibatkan secara optimal peranan beberapa institusi terkait, antara lain Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu.⁵ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu, pada penelitian ini akan membahas ruang lingkup yang lebih luas secara normatif, tidak hanya membahas terkait dengan prinsip netralitas saja.

Penelitian selanjutnya oleh Nugraha, dkk (2018) yang mengangkat bahasan politik hukum pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada dan pentingnya netralitas ASN tersebut dalam pelaksanaan Pilkada, khususnya pada Pilkada tahun 2018.

⁵ Sutrisno Sutrisno, "Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (2019): 521–43, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5>.

Hasil penelitiannya yaitu politik hukum dari pengaturan mengenai netralitas ASN adalah dalam rangka menjaga integritas, profesionalitas, dan netralitas ASN demi terwujudnya Pilkada yang demokratis dan pengaturan mengenai netralitas ASN menjadi penting guna mencegah penyalahgunaan wewenang baik oleh ASN maupun oleh calon kepala daerah yang bersangkutan.⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada substansi pembahasannya. Penelitian ini berusaha menemukan bentuk ideal pengaturan netralitas ASN, melengkapi substansi politik hukum yang dibahas dalam penelitian tersebut.

Penelitian yang ketiga oleh Pradana (2019), yang dalam penelitiannya membahas permasalahan sejarah pengaturan netralitas ASN; pengaruh politisasi birokrasi terhadap netralitas ASN; dan peran KASN untuk mewujudkan netralitas ASN. Hasil penelitian tersebut yaitu, dalam sejarahnya, netralitas ASN sangat dipengaruhi oleh keinginan dari pembentuk undang-undang. Pejabat publik, baik berasal dari politik ataupun independen, tidak seharusnya menempatkan ASN sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya. Lembaga baru Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) diharapkan mampu menjaga kualitas pelaksanaan sistem merit. Selanjutnya, diperlukan regulasi dalam rangka pengetatan akses pejabat publik untuk menyalahgunakan kewenangan, serta memberikan akses pengawasan yang ketat dari para pihak termasuk internal ASN untuk dapat melaporkan segala bentuk intervensi.⁷ Penelitian yang akan dilakukan melengkapi konsep yang telah dikemukakan dalam penelitian tersebut, yaitu berusaha mencari konsep ideal regulasi netralitas ASN yang mana akan dikaitkan dengan keberadaan lembaga baru yaitu KASN yang memiliki kewenangan dalam menjaga merit sistem.

Dari uraian singkat atas penelitian terdahulu (*literature review*) tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, keterbatasan penelitian-penelitian sebelumnya tidak menyentuh pada pembahasan substantif terkait dengan bentuk ideal regulasi untuk mengatur netralitas ASN dan lembaga yang berwenang atas penegakan hukum netralitas ASN dalam Pilkada. Sedangkan penelitian ini memiliki fokus kajian: 1) membahas regulasi atau aturan yang berlaku saat ini yang terkait dengan netralitas ASN dalam Pilkada, 2) menganalisis bentuk ideal pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada dengan dasar regulasi yang berlaku dan disinkronkan dengan asas kepastian hukum.

Sebagaimana yang telah ada saat ini, beragamnya pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga surat edaran yang dikeluarkan oleh beberapa kementerian/lembaga pada penyelenggaraan Pilkada, membuat sebuah kesan aturan terkait netralitas ASN

⁶ Harry Setya Nugraha, Imentari Siin Sembiring, and Dimar Simarmata, "Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018," *Jurnal Justisi Hukum* 3 (2018): 21–38.

⁷ Gema Perdana, "Menjaga Netralitas ASN Dari Politisasi Birokrasi (Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 109–28, <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1177>.

sumbernya sangat banyak, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengatur ulang (*reposisi*) regulasi terkait dengan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada, sehingga diperoleh bentuk peraturan yang ideal dan memenuhi asas kepastian hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada yang berlaku saat ini dan mengkaji bentuk ideal pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada ditinjau dari kajian pada UU Pilkada dan aturan turunan lainnya serta teori tujuan hukum.

2. METODE

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah serangkaian penelitian yang menggunakan pendekatan undang-undang dan norma hukum tertulis lainnya serta dikaji dari sudut pandang keefektifitasan undang-undang tersebut.

Spesifikasi dalam penelitian ini nantinya menggunakan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang ada serta dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku serta menyangkut permasalahan dalam penelitian ini. Adapun penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang menggambarkan atau uraian suatu keadaan se jelas mungkin dan menyeluruh dengan semua hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didukung dengan data primer.

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan netralitas ASN di Pilkada dan bahan hukum primer yang digunakan antara lain buku-buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan penelitian tentang netralitas ASN di Pilkada. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori Gustav Radbruch.⁸ Sehingga, penelitian ini menguraikan aspek kepastian hukum terkait beberapa aturan khususnya beberapa pengaturan tentang netralitas ASN yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga seperti BKN, Kemenpan RB, KASN, dan juga Bawaslu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada

Netralitas merupakan salah satu asas yang penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Setiap pegawai ASN yang termasuk dalam lingkup birokrasi, harus bersikap netral untuk dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Bila ditilik dari konsepsi dasar tentang birokrasi sebagaimana dikemukakan para penggagas awalnya baik dalam pengertian yang rasional, patologi birokrasi maupun birokrasi dalam arti netral, maka sebenarnya perdebatan tentang netralitas birokrasi dalam kaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar dirinya telah berlangsung sejak lama. Sesuai konsepsi W. G. F. Hegel, birokrasi pemerintah merupakan jembatan yang menghubungkan

⁸ Izzudin Arsalan et al., "Reposisi Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penegakan Tindak Pidana Korupsi Dan Maladministrasi Pemerintah" 4, no. 16 (2021): 651–62.

antara negara (*the state*) dengan masyarakat/rakyat (*the civil society*). Domain masyarakat ini terdapat berbagai kepentingan khusus (*particular interest*) yang membawa kepentingan para profesi dan pengusaha, sedangkan negara mewakili kepentingan umum (*general interest*). Dalam konsepsinya karena birokrasi merupakan perantara yang berada di tengah-tengah antara dua kepentingan, maka dirinya harus dalam posisi netral.⁹ Aturan yang mengatur regulasi hal yang tidak boleh dilakukan sudah sangat jelas, hal ini dituangkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang ASN tidak diperkenankan melakukan keberpihakan dalam segala bentuk yang berhubungan dengan memberikan dukungan kepada calon kepala daerah ataupun wakil kepala daerah dalam setiap perhelatan Pilkada.¹⁰

Pemerintah dalam upayanya menegakkan netralitas ASN telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan. Masih tingginya tingkat pelanggaran terhadap asas netralitas dikalangan pegawai ASN, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada serentak. Sementara itu, ketidaknetralan ASN dapat menyebabkan terjadinya keberpihakan atau ketidakadilan dalam pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara luas.¹¹ Beberapa aturan yang terkait dengan Netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah yaitu:

1) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Salah satu alasan lahirnya regulasi ini untuk membangun ASN yang memiliki integritas, professional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayan publik bagi masyarakat serta mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Berbicara mengenai netralitas ASN di dalam undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa asas netralitas merupakan 1 dari 13 asas penting dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Artinya, dalam upaya membentuk ASN sebagaimana yang dicita-citakan untuk mewujudkan tujuan negara, netralitas menjadi harga mati yang tidak dapat dikesampingkan. Pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN harus berdasarkan pada beberapa asas, salah satunya adalah asas netralitas, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 huruf f UU 5/2014 sebagai berikut: "*Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: f. netralitas.*"

⁹ Tatang Sudrajat, "Netralitas PNS Dan Masa Depan Demokrasi Dalam Pilkada Serentak 2015," *Jurnal Ilmu Administrasi; Media Pengembangan Dan Praktik Administrasi* XII, no. 3 (2015): 351–70.

¹⁰ Luh Putu Suryani, Fakultas Hukum, and Universitas Warmadewa, "Sanksi Terhadap Pelanggaran ASN Yang Terbukti Berpolitik Praktis Dalam Pilkada Serentak," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 311–15.

¹¹ Fritz Edward Siregar, *Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada*, I (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020).

Berlakunya asas netralitas dalam ketentuan tersebut maka seluruh tindak tanduk ASN dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN harus bersikap netral. UU 5/2014 menempatkan netralitas menjadi salah satu asas penting, dalam penjelasan UU ini juga ditegaskan bahwa UU 5/2014 bertujuan salah satunya untuk menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU 5/2014 diatur bagaimana ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Hal tersebut dimaknai sebagai pengejawantahan dari asas netralitas bagi seorang ASN. Ketentuan dan larangan tersebut menjadi rambu bagi seluruh ASN yang wajib diperhatikan dalam bertindak dan berkegiatan selama menjadi ASN. Sehingga dengan demikian, UU 5/2014 menjadi peraturan yang fundamental, khususnya bagi tindakan ASN yang bersinggungan dengan kegiatan politik praktis baik itu pemilu maupun pemilihan kepala daerah.

2) UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015 dan Perubahannya

Pada prinsipnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang atau biasa disebut Undang-undang Pilkada lahir dalam rangka menjamin pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Pemilihan demokratis tersebut dapat terwujud apabila kedaulatan rakyat dan demokrasi dari rakyat telah dijunjung tinggi sebagai syarat utama dalam sebuah pemilihan.

Kaitannya dengan netralitas ASN, di dalam Pasal 7 Undang-undang Pilkada telah disebutkan secara jelas bahwa apabila terdapat seorang PNS ingin mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah, maka seorang tersebut harus terlebih dahulu mengundurkan diri sebagai PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Dari sini dapat kita lihat bahwa sebenarnya persoalan netralitas ASN yang dalam hal ini adalah PNS merupakan satu kesatuan dalam upaya mewujudkan pilkada yang demokratis. Adapun ketentuan yang mewajibkan seorang PNS harus mengundurkan diri apabila hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah termaktub dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada yang berbunyi: *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.”*

Selain aturan pengunduran diri PNS yang ingin berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah, UU Pilkada juga mengatur mengenai larangan bagi petahana untuk melibatkan ASN dalam kegiatan pilkada. Pasal 70 ayat (1) huruf b UU Pilkada dinyatakan bahwa pasangan calon kepala daerah dilarang melibatkan ASN, anggota Polri, dan anggota TNI dalam kegiatan kampanye, serta Pasal 70 ayat (3) mewajibkan bagi *incumbent* untuk cuti selama masa kampanye, ketentuan tersebut diatur bertujuan salah satunya untuk menjaga netralitas ASN. Ada pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) dinyatakan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri, kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, ketentuan tersebut juga berkaitan dengan netralitas ASN .

3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

PP Nomor 94 Tahun 2021 merupakan salah satu aturan yang baru, menggantikan PP Nomor 53 Tahun 2010. PP Nomor 94 Tahun 2021, mengatur tentang netralitas ASN dalam Pilkada yaitu Pasal 5 huruf n. Adapun sanksi yang diberikan terhadap ASN yang melanggar larangan yang terdapat dalam Pasal 5 huruf n, diancam sanksi administrasi berupa hukuman disiplin sedang dan berat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf g.

Sedangkan sanksi hukuman disiplin berat diatur dalam Pasal 14 huruf i yang berbunyi sebagai berikut: "*Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan: memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7.*"

4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS

Jika memperhatikan konsiderans dalam PP ini, dapat diketahui bahwa PP Nomor 42 Tahun 2004 ini lahir sebagai langkah konkret untuk menanamkan rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi PNS dalam NKRI (jiwa korps) kepada seluruh PNS serta mengamalkan etika bagi PNS.

Kaitannya dengan netralitas ASN, Pasal 11 PP 42/2004 secara tegas telah menjelaskan salah satu ruang lingkup etika terhadap diri sendiri (PNS) adalah menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Selain itu, di dalam PP 42/2004 mengungkapkan salah satu etika PNS dalam kehidupan bernegara yaitu menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Artinya, ketika peraturan perundang-undangan telah menghendaki agar ASN menjunjung tinggi netralitas dalam Pilkada, maka hal itu

merupakan harga mati yang harus dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya membina jiwa koprs ASN.

Selain itu, di dalam PP 42/2004 juga dikatakan bahwa salah satu etika PNS dalam kehidupan bernegara yaitu menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 6 huruf h dan Pasal 11 huruf c PP 42/ 2004, yang menyatakan: Pasal 6 huruf h: *“Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi: h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;”* dan Pasal 11 huruf c: *“Etika terhadap diri sendiri meliputi: c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;”*

Diurnya nilai-nilai dasar dan kode etik PNS tersebut harus menjadi perhatian bagi seluruh PNS untuk menjaga dengan sungguh-sungguh sifat netralnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. PP 42/2004 telah menempatkan asas netralitas dalam roh pengaturannya, keberadaan pengaturan tersebut patut diapresiasi dan dikawal bersama implementasinya baik oleh pengawas di tubuh kelembagaan PNS sampai dengan penyelenggara pemilu ataupun pemilihan.

5) SE KASN Nomor B.2900/KASN/11/2017

KASN mempunyai tugas mengawal netralitas ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesionalisme seorang ASN, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan tata kelola ASN.¹² Surat Edaran No B.2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pilkada Serentak 2018 ini merupakan bentuk konkret pelaksanaan tugas KASN dalam menjaga netralitas ASN. Rujukan dalam pelaksanaan tugas tersebut mengacu pada UU 5/2014, PP 42/2004 dan PP 53 Tahun 2010. SE ini pada prinsipnya hadir sebagai bentuk upaya lanjutan dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik.

SE KASN B.2900/KASN/11/2017 memuat penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan apa saja yang berkaitan dengan netralitas ASN dan bagaimana menilai suatu tindakan ASN masuk kedalam kategori pelanggaran netralitas ASN. SE ini juga memuat imbauan bagi seluruh ketua atau pimpinan lembaga negara untuk turut mengawasi dan menghimbau seluruh ASN di lingkungan kerja lembaga masing-masing untuk menjaga netralitasnya dan juga menghimbau kepada seluruh ketua atau pimpinan lembaga negara untuk menindak tegas apabila ada tindakan dari ASN yang ada di lingkungan kerjanya yang melanggar ketentuan netralitas ASN di masa Pilkada. SE tersebut mengatur tentang himbauan kepada segenap

¹² Rangga Julian Hadi, “Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN Di Pilkada Kabupaten Bandung,” *Jurnal Khazanah Hukum* 3, no. 3 (2021): 107–15, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i3>.

ASN untuk menjaga netralitas dalam Pilkada dan mengatur pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No 42 tahun 2004.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh KASN ini menegaskan bahwa dibutuhkan komitmen dari semua lembaga untuk ikut menegakkan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, persoalan netralitas tidak hanya menjadi pekerjaan KASN atau Bawaslu tetapi pekerjaan seluruh *stakeholder* pemerintahan yang terlibat dalam persoalan netralitas ASN ini.

6) SE Menpan-RB Nomor B/71/M/SM.00.00/2017

Jika dicermati, Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Nomor B/71/M/SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara ini memiliki maksud yang sama dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh KASN, yakni merupakan upaya lanjutan untuk mewujudkan ASN yang profesional, netral dan bebas dari intervensi politik. SE tersebut berisi seruan atau pun ajakan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan seluruh ASN agar memperhatikan beberapa regulasi berkenaan dengan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

SE ini secara spesifik mengatur larangan untuk melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, diantaranya larangan melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah, larangan memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah, larangan mengunggah, menanggapi (seperti *like*, komentar dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/foto bakal calon kepala daerah melalui media *online* maupun media sosial, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian dari berbagai regulasi yang mengatur mengenai netralitas ASN di atas, dapat kita lihat bahwa politik hukum pembentuk UU dan pemerintah yang memilih untuk membentuk berbagai regulasi tersebut adalah dalam rangka menjaga integritas, profesionalitas dan netralitas ASN demi terwujudnya pilkada yang demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD UUD NRI 1945. Pembentuk UU dan pemerintah menyadari betul bahwa pemilihan yang demokratis tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan membutuhkan pilar-pilar penopang. Dalam konteks ini, integritas, profesionalitas dan netralitas ASN merupakan satu dari sekian pilar penting yang mutlak dibutuhkan untuk mewujudkan pilkada yang demokratis.

- 7) Keputusan Bersama Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor 0314

Keputusan Bersama yang ditetapkan oleh 5 Kementerian/Lembaga terkait, yaitu mengatur tentang pedoman pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Keputusan bersama tersebut mengatur tentang ruang lingkup dan kategori kategori pelanggaran netralitas atau larangan yang diatur bagi ASN dalam penyelenggaraan Pilkada.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, pengaturan terkait dengan netralitas asn dalam pilkada, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, surat edaran, dan juga keputusan bersama yang melibatkan 5 kementerian/lembaga terkait. Pada beberapa produk hukum tersebut, berisi tentang materi muatan netralitas ASN dalam Pilkada mulai dari asas, kategori pelanggaran netralitas ASN/larangan, dan juga sanksinya.

3.2 Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada

Persoalan integritas penyelenggara pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah menjadi hal penting yang harus mulai ditata sebagai upaya untuk membangun dan meningkatkan derajat integritas dan kualitas Pemilu. Sebagai upaya melakukan penataan integritas penyelenggara Pemilu dan Pilkada, maka lahirnya kode etik dan kelembagaan etik sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada mutlak harus ada dalam menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara.¹³ Seperti telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa aturan yang terkait dengan netralitas ASN dalam Pilkada. Aturan tersebut termuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, surat edaran, dan juga keputusan bersama yang diterbitkan beberapa kementerian/lembaga. Kementerian dan lembaga negara yang menerbitkan aturan yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Seluruh kementerian/lembaga yang terlibat tersebut memang memiliki keterkaitan mandat atas tugas, fungsi, dan kewenangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengawasi netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN.

Apabila kita memperhatikan dari kelima kementerian/lembaga yang terlibat dalam penegakan netralitas ASN tersebut, terdapat 1 lembaga yang secara spesifik memiliki kewenangan atributif untuk menjaga netralitas ASN berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri yang dibentuk berdasarkan Pasal 27 UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sesuai Pasal 30 UU

¹³ Muhammad Syaefudin, "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (2019): 104, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261>.

tersebut, KASN berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah. Adapun tugas KASN, menurut Pasal 31 UU ASN, adalah menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden.¹⁴

Pasal 30 UU ASN menyebutkan bahwa “KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah”. Selanjutnya, diatur juga dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a Tugas KASN, yaitu “menjaga netralitas Pegawai ASN dan melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN”. KASN menerima laporan mengenai pelanggaran netralitas ASN, melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN, dan melakukan upaya pencegahan pelanggaran terhadap netralitas ASN merupakan tugas KASN sebagai lembaga pengawas ASN.¹⁵ Berkaitan dengan wewenang KASN sebagaimana yang termaktub dalam UU ASN tersebut, maka KASN sudah semestinya menjadi *leading sector* dalam penegakan netralitas ASN secara umum ataupun dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Selanjutnya terkait dengan substansi hukum, adanya beberapa kementerian/lembaga yang mengeluarkan aturan terkait netralitas ASN pada saat Pilkada, tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum dari sudut pandang acuan aturan yang akan digunakan dalam menegakan netralitas ASN. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹⁶ Jenis pelanggaran dalam perhelatan kegiatan pemilihan yang sudah terjabarkan dalam regulasi pemilu terbagi menjadi empat pelanggaran yakni yang pertama pelanggaran kode etik, kedua administratif, ketiga pidana pemilu dan yang terakhir pelanggaran hukum lainnya yang memiliki arti tersusun diluar regulasi pemilu.¹⁷

¹⁴ Dewi Mustika Sari, “Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020,” *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 05 (2021): 259–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2806>.

¹⁵ Wulandari and Adianto, “Kinerja Komisi Aparatur Sipil Negara Sebagai Lembaga Pengawas Netralitas Aparatur Sipil Negara.”

¹⁶ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “St” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 Pk/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

¹⁷ Suryani, Hukum, and Warmadewa, “Sanksi Terhadap Pelanggaran ASN Yang Terbukti Berpolitik Praktis Dalam Pilkada Serentak.”

Aturan yang diterbitkan beberapa kementerian/lembaga tersebut berbentuk surat edaran dan juga keputusan bersama, yang mana jenis aturan tersebut secara *legal formal* kedudukannya tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam UU Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tidak ditemukan adanya pengaturan yang spesifik mengenai SKB, menurut Ridwan HR, menjadikan SKB ini tidak jelas atau “banci” karena dari segi nomenklturnya adalah “keputusan” tetapi materi muatannya adalah “peraturan”. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa SKB ini apabila ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan, tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, tetapi masuk dalam peraturan kebijakan. Tetapi, apabila ditinjau dari materi muatan yang ada di dalamnya, maka SKB ini masuk dalam kategori “peraturan”.¹⁸ Berdasarkan pengertian tersebut, maka aturan terkait dengan netralitas ASN seharusnya dibuat baku kedalam sebuah peraturan perundang-undangan (*regeling*). Undang-undang harus mampu mengatur, menertibkan, dan melindungi kepentingan umum, sehingga dapat menimbulkan efek yang dikehendaki. Pembentukan hukum hendaknya mengarahkan kepada hakikat hukum (*law truth*).¹⁹

Pengertian peraturan perundang-undangan sendiri yaitu terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang *jo* Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU No. 12/2011 *jo*. UU No. 15/2019) pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.²⁰ Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum mengikat secara umum serta dibentuk oleh lembaga ataupun pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka bentuk ideal pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada yaitu dituangkan dalam sebuah peraturan yang diterbitkan oleh KASN yang memiliki kewenangan untuk menjaga netralitas pegawai ASN dan melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Peraturan tersebut disusun sebagai peraturan turunan dengan memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan induk seperti

¹⁸ Zayanti Mandasari, “Dan Surat Keputusan Bersama Ditinjau Dari Teori” 20, no. 2 (2013): 278–99.

¹⁹ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

²⁰ Rio Trifo Inggiz, Toto Kushartono, and Aliesa Amanita, “Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang” 1, no. 1 (2019): 1–29.

²¹ Cholida Hanum, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia” 10, no. 2 (2020): 138–53.

Undang-undang ASN, PP Disiplin PNS, PP tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, serta dengan meringkas beberapa surat edaran dan keputusan bersama yang telah diterbitkan oleh beberapa kementerian/lembaga.

4. PENUTUP

Pengaturan netralitas ASN yang diatur dalam banyak peraturan, diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik PNS, SE KASN Nomor B.2900/KASN/11/2017 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, SE Menpan-RB Noor B/71/M/SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara, dan Keputusan Bersama 5 Menteri/Kepala Lembaga tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Aturan terkait netralitas ASN harus diatur ulang (reposisi) kedalam sebuah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh KASN yang merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menjaga netralitas ASN dan melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Peraturan tersebut harus disusun dengan memperhatikan UU dan PP yang terkait serta meringkas beberapa surat edaran dan keputusan bersama beberapa kementerian/lembaga yang sebelumnya sudah terbit.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsalan, Izzudin, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin, and Kukuh Sudarmanto. "Reposisi Kewenangan Kejaksanaan Dalam Melakukan Penegakan Tindak Pidana Korupsi Dan Maladministrasi Pemerintah" 4, no. 16 (2021): 651–62.
- Budiono. "Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilukada (Studi Penerapan Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas ASN Di Kabupaten Tulungagung)." *Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2019): 129–37.
- Hadi, Rangga Julian. "Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN Di Pilkada Kabupaten Bandung." *Jurnal Khazanah Hukum* 3, no. 3 (2021): 107–15. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i3>.
- Hanum, Cholida. "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia" 10, no. 2 (2020): 138–53.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Inggiz, Rio Trifo, Toto Kushartono, and Aliesa Amanita. "Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" 1, no. 1 (2019): 1–29.
- Mandasari, Zayanti. "Dan Surat Keputusan Bersama Ditinjau Dari Teori" 20, no. 2 (2013): 278–99.
- Nugraha, Harry Setya, Imentari Siin Sembiring, and Dimar Simarmata. "Politik

- Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.” *Jurnal Justisi Hukum* 3 (2018): 21–38.
- Perdana, Gema. “Menjaga Netralitas ASN Dari Politisasi Birokrasi (Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization).” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 109–28. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1177>.
- Pramana, Setiya, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna, and Pemilihan Umum. “Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum” 3, no. 2 (2020): 462–79.
- Sari, Dewi Mustika. “Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.” *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 05 (2021): 259–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2806>.
- Siregar, Fritz Edward. *Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada*. I. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020.
- Sudrajat, Tatang. “Netralitas PNS Dan Masa Depan Demokrasi Dalam Pilkada Serentak 2015.” *Jurnal Ilmu Administrasi; Media Pengembangan Dan Praktik Administrasi* XII, no. 3 (2015): 351–70.
- Suryani, Luh Putu, Fakultas Hukum, and Universitas Warmadewa. “Sanksi Terhadap Pelanggaran ASN Yang Terbukti Berpolitik Praktis Dalam Pilkada Serentak.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 311–15.
- Sutrisno, Sutrisno. “Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (2019): 521–43. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5>.
- Syaefudin, Muhammad. “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum.” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (2019): 104. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261>.
- Wulandari, Novrida, and Adianto. “Kinerja Komisi Aparatur Sipil Negara Sebagai Lembaga Pengawas Netralitas Aparatur Sipil Negara.” *Jurnal Humaniora* 4, no. 1 (2020): 166–71.
- Zikrisma Alawiyah, Muhammad Eko Atmojo. “Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Tahap Kampanye Di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.” *Prosiding Simposium Nasional: Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Revolusi Industri 4.0*, 2017, 1508–20.